

ABSTRAK

Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan kewenangan baru bagi DPD, yang merupakan bagian dari implementasi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan bagian dari evaluasi peraturan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan pemantauan dan peninjauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai, mengamati dan mengetahui hasil dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yakni, bagaimana mekanisme yang diterapkan DPD dalam melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang serta kendala yang dialami oleh DPD dalam melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapatkan kesimpulan bahwa, walaupun DPD belum mengeluarkan peraturan terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, DPD telah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang melalui Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/VII/2020-2021 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun keberadaan Peraturan DPD terkait tindak lanjut mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, sangatlah diperlukan karena berperan sebagai pedoman bagi DPD dalam menjalankan kewenangannya untuk memperoleh hasil yang komprehensif, efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang; pengawasan; Dewan Perwakilan Daerah (DPD).*